



KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan	:	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH
Bidang Urusan	:	KEUANGAN
Unit Organisasi	:	Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	:	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	:	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Dana	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Anggaran	:	Rp. 486.474.640,00

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
Tahun 2025

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai salah satu sub bidang kerja di Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, bertugas menyelenggarakan urusan kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu kegiatan pendukung adalah melakukan Kajian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditetapkan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 40 ayat 6 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 pasal 6 ayat 5 bahwa NJOP dapat ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali objek pajak tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. Kegiatan Kajian NJOP bertujuan untuk menyesuaikan NJOP PBB-P2 dengan nilai pasar yang ada sehingga deviasi diantara keduanya tidak terlalu besar. Kajian NJOP ini diharapkan meminimalkan *potential loss* penerimaan PAD dan dapat meningkatkan penerimaan PAD khususnya di sektor PBB-P2 dan BPHTB.

Adapun teknis pelaksanaan dalam kegiatan koordinasi dan fasilitasi dimaksud meliputi:

- a. Fasilitasi makanan dan minuman rapat-rapat kegiatan penyusunan program pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- b. Fasilitasi makanan dan minuman aktivitas lapangan dalam rangka peningkatan pajak daerah;
- c. Fasilitasi perjalanan dinas dalam melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota lain serta pihak swasta dalam rangka sinergitas program pengelolaan pendapatan daerah;

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- 4) Peraturan Walikota tentang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Tersedianya ketentuan perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota serta tersedianya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 yang telah sesuai dengan kondisi dan perkembangan wilayah saat ini sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2) Tujuan

- a. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan perpajakan yang berlaku;
- b. Terwujudnya penyusunan program pengelolaan pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- c. Terciptanya sinergitas program pengelolaan pendapatan daerah yang melibatkan pihak swasta (korporasi) dalam penyusunan program pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Tersedianya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan wilayah yang ada.

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang lingkup kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dalam Program adalah Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut:

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara sistematis dengan metode pertemuan yang berbentuk rapat, kunjungan lapangan, koordinasi dan konsultasi. Pertemuan dimaksud dapat dilakukan di dalam daerah (Kota Bontang) dan juga di luar daerah.

2. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Fasilitasi rapat-rapat akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan

permasalahan yang dihadapi. Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah, unit kerja dan/atau pihak lain yang terkait dengan materi rapat;

- 2) Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau undangan.

C. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dalam bentuk pelaksanaan rapat dan kegiatan penyusunan program pengelolaan pendapatan daerah yang terdokumentasi dalam bentuk laporan pada tahun 2025.

D. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang diketahui oleh Sekretaris dan disetujui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

2. Penanggung Jawab

Penanggungjawab sub kegiatan ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah dan wajib pajak.

E. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Pelaksanaan rapat direncanakan pada Bulan Februari – November Tahun 2025 pada hari kerja dan/atau waktu yang ditetapkan.
- 2) Koordinasi dan konsultasi direncanakan pada Bulan Februari – Agustus Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- 3) Survei Lapangan direncanakan pada Bulan Maret - April pada hari kerja dan/atau waktu yang ditetapkan.

2. Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Terlampir)

F. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Bontang dan/atau Daerah lain.

G. ANGGARAN

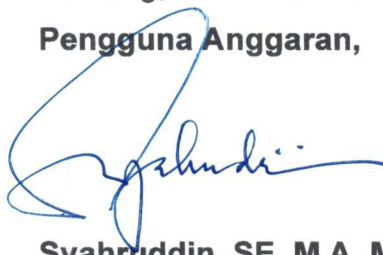
Anggaran sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah sebesar Rp. 486.474.640,00 melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bontang, Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Syahrudin, SE, M.A, M.Eng

Pembina (IV/a)

NIP. 197402102005021001

JADWAL KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Nominal	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02.01.01.0024	Laporan Akhir Final (F4)	Rp 11.299.220												
5.1.02.01.01.0024	Laporan Awal (A4)	Rp 5.046.460												
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 8.662.000												
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 5.700.000												
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp 5.360.000												
5.1.02.02.01.0029	Kajian NIOP	Rp312.168.640												
5.1.02.02.01.0080	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp 1.410.000												
5.1.02.02.01.0081	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 680.000												
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 44.409.000												
5.1.02.04.01.0001	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 51.551.320												
5.1.02.04.01.0001	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 40.188.000												

RENCANA ANGGARAN KAS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Nominal	Triwulan 1				Triwulan 2				Triwulan 3				Triwulan 4		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
5.1.02.01.01.0024	Laporan Akhir Final (FA)	Rp 11.299.220	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 11.299.220	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-
5.1.02.01.01.0024	Laporan Awal (AA)	Rp 5.046.460	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.046.460	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 8.562.000	Rp -	Rp -	Rp 4.331.000	Rp 2.165.500	Rp 2.165.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 5.700.000	Rp -	Rp -	Rp 2.850.000	Rp -	Rp -	Rp 2.850.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp 5.360.000	Rp -	Rp -	Rp 3.573.334	Rp 1.786.666	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-
5.1.02.02.01.0029	Kajian MOP	Rp312.168.640	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp312.168.640	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	Rp
5.1.02.02.01.0080	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp 1.410.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	Rp 1.410.000
5.1.02.02.01.0081	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 680.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	Rp 680.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 44.409.000	Rp -	Rp -	Rp 10.047.000	Rp 7.134.000	Rp 20.094.000	Rp -	Rp -	Rp 7.134.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-
5.1.02.04.01.0001	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 51.551.320	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 17.183.773	Rp -	Rp 17.183.773	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	Rp
5.1.02.04.01.0001	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 40.188.000	Rp -	Rp -	Rp 13.396.000	Rp -	Rp -	Rp 13.396.000	Rp -	Rp 13.396.000	Rp 17.183.774	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-
Jumlah		Rp486.474.640	Rp -	Rp -	Rp34.197.334	Rp11.086.166	Rp367.957.593	Rp16.246.000	Rp 17.183.773	Rp20.530.000	Rp 17.183.774	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp 2.090.000



KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: KEUANGAN
Unit Organisasi	: Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Dana	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara, Kel. Gunung Elai
Anggaran	: Rp. 699.996.711,00

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai salah satu sub Bidang di Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, bertugas menyelenggarakan urusan Perencanaan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah. Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah ini mengarah pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban dan peraturan pajak daerah, serta pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan informasi yang jelas dan edukasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai media komunikasi

Adapun teknis pelaksanaan dalam kegiatan koordinasi dan fasilitasi dimaksud meliputi:

- a. Fasilitasi makanan dan minuman rapat-rapat kegiatan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
- b. Fasilitasi makanan dan minuman rapat-rapat sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah;
- c. Fasilitasi perjalanan dinas dalam melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;

2. Dasar Hukum

- 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

1). Maksud

Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam kepada

masyarakat mengenai kebijakan pajak daerah, kewajiban pajak yang harus dipenuhi, serta manfaat pajak yang dibayarkan bagi pembangunan daerah bagi kesejahteraan kota Bontang yang didasarkan pada kebutuhan dan program yang telah ditetapkan.

2). Tujuan

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perubahan atau kebijakan baru yang berkaitan dengan pajak daerah, seperti tarif pajak, objek pajak, dan prosedur pembayaran;
2. Terciptanya sinergitas program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang melibatkan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dalam penyusunan program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
3. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan memberikan masukan mengenai kebijakan pajak daerah, serta mendengarkan masalah atau kendala yang mereka hadapi; dan
4. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku..

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang lingkup kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Program Kegiatan adalah Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan merupakan serangkaian proses yang dilaksanakan secara sistematis dengan metode pertemuan yang berbentuk rapat, aktivitas lapangan/sosialisasi serta koordinasi dan konsultasi. Pertemuan dimaksud dapat dilakukan di dalam daerah (Kota Bontang) dan juga di luar daerah.

Adapun ruang lingkup Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah seperti kegiatan Sosialisasi Perda/Perkada Tingkat Kota, Bapenda Mengajar yang meliputi Lomba Cerdas Cermat, Lomba Content Creator, Lomba Yel-yel, kegiatan Bimtek bagi Wajib Pajak (WP) dan Gebyar Pajak, serta Penyelenggara Kegiatan Publikasi & Dokumentasi Program Perangkat Daerah Melalui Media Online seperti Publikasi Media Online dan Sewa Videotron.

C. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan dalam bentuk Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah pelaksanaan rapat dan kegiatan penyusunan program pengelolaan pendapatan daerah yang terdokumentasi dalam bentuk laporan pada tahun 2025.

D. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang diketahui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

2. Penanggung Jawab

Penanggungjawab sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah, perangkat daerah terkait, masyarakat, Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.

E. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

1) Pelaksanaan rapat direncanakan pada Bulan Februari – November Tahun 2025 pada hari kerja dan/atau waktu yang ditetapkan.

2) Koordinasi dan konsultasi direncanakan pada Bulan Februari – Agustus Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

3) Kegiatan Pertemuan berbentuk Perlombaan pada Bulan Juli Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kebutuhan, dan/atau waktu yang ditetapkan dan ketersediaan anggaran.

2. Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Terlampir)

F. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Bontang dan/atau Daerah lain.

G. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah sebesar Rp 699.996.711,00 melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bontang, Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Syahrudin, SE, M.A, M.Eng

Pembina (IV/b)

NIP. 197402102005021001



KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan	:	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	KEUANGAN
Unit Organisasi	:	Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	:	Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	:	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Sumber Dana	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Anggaran	:	Rp 119.336.429,00

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai salah satu Bidang di Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, bertugas menyelenggarakan urusan Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah melalui optimalisasi potensi pajak dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Adapun teknis pelaksanaan dalam kegiatan koordinasi dan fasilitasi dimaksud meliputi:

- a. Fasilitasi makanan dan minuman rapat dalam rangka kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah dalam bentuk Forum Grup Discussion (FGD)
- b. Fasilitasi perjalanan dinas dalam melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota lain serta pihak swasta dalam rangka perencanaan pengelolaan pajak daerah.

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; dan
- 4) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5) Peraturan walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Meningkatkan Sistem Pengelolaan Pajak yang Efisien dan Terstruktur untuk menyusun perencanaan yang lebih baik dan terstruktur dalam mengelola pajak daerah agar lebih transparan dan terorganisir dengan baik.

2) Tujuan

- a. Mendorong kenaikan Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dalam hal administrasi pajak dapat lebih efisien dan transparan;
- c. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pajak; dan
- d. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya melalui edukasi maupun pengawasan yang lebih baik.

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang lingkup kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah adalah Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut:

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara sistematis dengan metode pertemuan yang berbentuk rapat, koordinasi dan konsultasi. Pertemuan dimaksud dapat dilakukan di dalam daerah (Kota Bontang).

2. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Fasilitasi rapat-rapat akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah, unit kerja dan/atau pihak lain yang terkait dengan materi rapat;
- 2) Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau undangan.

C. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dalam bentuk pelaksanaan FGD yang terdokumentasi dalam bentuk dokumen rencana pengelolaan pajak daerah.

D. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang diketahui oleh Sekretaris dan disetujui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

2. Penanggung Jawab

Penanggungjawab sub kegiatan ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah dan OPD teknis terkait (OPD pemungut retribusi).

E. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

1) Pelaksanaan rapat direncanakan pada Bulan Januari - Februari Tahun 2025 pada hari kerja dan/atau waktu yang ditetapkan.

2) Koordinasi dan konsultasi direncanakan pada Bulan Februari – November Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

2. Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Terlampir)

F. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Bontang dan/atau Daerah lain.

G. ANGGARAN

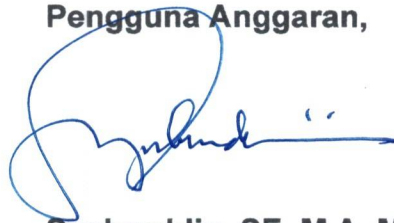
Anggaran sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah sebesar Rp 119.336.429,00 melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bontang, Januari 2025

Pengguna Anggaran,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Syahrudin', with a long horizontal stroke extending to the right.

Syahrudin, SE, M.A, M.Eng

Pembina (IV/b)

NIP. 197402102005021001

JADWAL KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Semester I						Semester II					
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis												
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor												
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia												
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa												
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan												
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas												
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri												
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa												
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota												

RENCANA ANGGARAN KAS

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I												Semester II									
				Triwulan I						Triwulan II						Triwulan III								Triwulan IV	
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember										
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 1.475.429,00	Rp 1.475.429,00	Rp-	Rp 423.639,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 1.475.429,00	Rp 1.475.429,00	Rp-	Rp 423.639,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.051.790,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp 8.890.000,00	Rp 8.890.000,00	Rp-	Rp 8.890.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa	Rp 7.200.000,00	Rp 7.200.000,00	Rp-	Rp 7.200.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat/Pengabdian	Rp 680.000,00	Rp 680.000,00	Rp-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 680.000,00			
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat/Pengabdian Keuangan	Rp 1.010.000,00	Rp 1.010.000,00	Rp-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.010.000,00			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 108.971.000,00	Rp 108.971.000,00	Rp-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 108.971.000,00	Rp 108.971.000,00	Rp-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 78.771.000,00	Rp 78.771.000,00	Rp-	Rp -	Rp 13.692.750,00	Rp 13.692.750,00	Rp 13.692.750,00	Rp -	Rp -	Rp 13.692.750,00	Rp 13.692.750,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 30.200.000,00	Rp 30.200.000,00		Rp 30.200.000,00																				
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp 119.336.429,00	Rp 119.336.429,00	Rp-	Rp 37.823.639,00	Rp 13.692.750,00	Rp 13.692.750,00	Rp -	Rp-	Rp 13.692.750,00	Rp 13.692.750,00	Rp -	Rp -	Rp 13.692.750,00	Rp 13.692.750,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.741.790,00			
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN				Rp	57.516.389,00			Rp	13.692.750,00			Rp	39.385.500,00			Rp	2.741.790,00					2.741.790,00			
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER				Rp	77.209.139,00												Rp	42.127.290,00							



KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan	:	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	KEUANGAN
Unit Organisasi	:	Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	:	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	:	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Sumber Dana	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Anggaran	:	Rp 177.655.800,-

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Badan Pendapatan Daerah memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak serta retribusi daerah guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjalankan tugas tersebut secara efektif, diperlukan sistem pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah yang akurat, terintegrasi, dan dapat diandalkan.

Secara teknis, kegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah mencakup serangkaian proses yang dirancang untuk memastikan bahwa data pajak dikelola secara sistematis, akurat, dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Meliputi penyediaan sarana pendukung bagi operasional kantor dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah.

Untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah turut melaksanakan pemeliharaan perangkat lunak serta pengembangan aplikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan tetap berfungsi secara optimal, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, serta mampu memenuhi kebutuhan layanan pajak daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Adapun Teknis Pelaksanaan dalam kegiatan koordinasi dan fasilitasi dimaksud meliputi :

- a. Fasilitasi makanan dan minuman rapat-rapat kegiatan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
- b. Fasilitasi makanan dan minuman rapat-rapat sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah;
- c. Fasilitasi perjalanan dinas dalam melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 4) Peraturan Wali Kota Bontang 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Memastikan pengelolaan basis data pajak daerah yang sistematis, akurat, dan dapat diandalkan melalui pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan yang terintegrasi.

2) Tujuan

- a. Mencegah kesalahan data dan meningkatkan kualitas system informasi dalam rangka pelayanan aplikasi perpajakan;
- b. Memastikan pemeliharaan serta pengelolaan data pajak daerah berjalan secara sistematis dan efektif.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dalam rangka menunjang pelayanan retribusi daerah;
- d. Memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada pihak terkait, seperti pemerintah daerah, untuk keperluan pengelolaan keuangan, perencanaan, dan evaluasi kinerja; dan
- e. Mengurangi adanya risiko dan kerugian dari pihak lain yang dapat timbul dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah;

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang lingkup kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah adalah Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut:

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara sistematis dengan metode pertemuan yang berbentuk kunjungan lapangan, pemeliharaan aplikasi, koordinasi dan konsultasi. Pertemuan dimaksud dapat dilakukan di dalam daerah (Kota Bontang) dan juga di luar daerah.

2. Tahapan Pelaksanaan

1. Pemeliharaan aplikasi akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi untuk pengembangan aplikasi.
2. Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau undangan.

- SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) adalah aplikasi layanan yang dirancang khusus untuk mendukung pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang. Aplikasi ini bertujuan untuk mengotomatisasi proses pendaftaran, pendataan, penilaian, penghitungan, dan pelaporan terkait objek pajak, sehingga mempermudah pengelolaan data pajak dan meningkatkan efisiensi layanan bagi masyarakat.)
- BAPENDA ETAM adalah aplikasi layanan pajak daerah berbasis Android yang tersedia di Playstore, dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pajak secara online dan pembayaran pajak di bapenda etam tersedia dengan metode channel pembayaran QRIS & VA yang terintegrasi dengan Bankaltimtara.
- SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah) adalah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dan administrasi pendapatan daerah secara terintegrasi. Aplikasi ini digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memonitor, mencatat, dan mengelola berbagai jenis pendapatan daerah, termasuk pajak daerah dan pendapatan lain yang sah.
- E-BPHTB adalah sebuah sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi proses pembayaran pajak BPHTB secara lebih cepat, akurat, dan efisien.

C. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah seperti basis data pajak daerah yang terkelola dengan baik dan dapat diakses secara efisien, tersedianya infrastruktur teknologi yang mendukung optimalisasi pelayanan pajak daerah, berfungsinya sistem informasi perpajakan yang mampu mendukung operasional Badan Pendapatan Daerah seperti pemeliharaan software, pengadaan alat kantor dan pengembangan aplikasi yang terdokumentasi dalam bentuk laporan pada tahun 2025.

D. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pembukuan, dan Pengendalian Operasional yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

2. Penanggung Jawab

Penanggungjawab sub kegiatan ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya seluruh pegawai badan pendapatan daerah, perangkat daerah terkait, swasta (korporasi) dan masyarakat.

E. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Pelaksanaan Pemeliharaan Aplikasi direncanakan pada Bulan November-Desember Tahun 2025 pada hari kerja dan/atau waktu yang ditetapkan.
- 2) Koordinasi dan konsultasi direncanakan pada Bulan Maret– September Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

2. Matriks jadwal Pelaksanaan Kegiatan (terlampir)

F. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Bontang dan/atau Daerah lain

G. ANGGARAN

Anggaran subkegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah sebesar Rp 177.655.800,00 (data terlampir) melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bontang, Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Syahrudin, SE, M.A, M.Eng

Pembina (IV/a)

NIP. 197402102005021001

JADWAL KEGIATAN

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Nominal	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	5.1.02.02.01.0029	TENAGA AHLI SIMPATDA & BAPENDA ETAM	Rp 24.000.000,00												
2.	5.1.02.02.01.0080	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Rp 1.210.000,00												
3.	5.1.02.02.01.0081	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Rp 680.000,00												
4.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 37.929.000,00												
5.	5.2.02.10.02.0004	PEMELIHARAAN SISMIOP	Rp 28.918.400,00												
6.	5.2.02.10.02.0004	TENAGA AHLI SIMPATDA & BAPENDA ETAM	Rp 28.918.400,00												
7.	5.2.06.01.01.0005	Tenaga Ahli SIMPATDA dan BAPENDA ETAM	Rp 56.000.000,00												

RENCANA ANGGARAN KAS

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Nominal	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	5.1.02.02.01.0029	TENAGA AHLI SIMPATDA & BAPENDA ETAM	Rp 24.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 24.000.000,00	Rp -
2.	5.1.02.02.01.0080	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Rp 1.210.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.210.000,00
3.	5.1.02.02.01.0081	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Rp 680.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 680.000,00
4.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 37.929.000,00	Rp -	Rp -	Rp 20.094.000,00	Rp 5.945.000,00	Rp -	Rp -	Rp 5.945.000,00	Rp -	Rp 5.945.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
5.	5.2.02.10.02.0004	PEMELIHARAAN SISMICP	Rp 28.918.400,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 28.918.400,00	Rp -
6.	5.2.02.10.02.0004	TENAGA AHLI SIMPATDA & BAPENDA ETAM	Rp 28.918.400,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 28.918.400,00	Rp -
7.	5.2.06.01.01.0005	Tenaga Ahli SIMPATDA dan BAPENDA ETAM	Rp 56.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 56.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah				Rp -	Rp -	Rp 20.094.000,00	Rp 61.945.000,00	Rp -	Rp -	Rp 5.945.000,00	Rp -	Rp 5.945.000,00	Rp -	Rp 81.836.800,00	Rp 1.890.000,00



KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan	:	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	KEUANGAN
Unit Organisasi	:	Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	:	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	:	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Sumber Dana	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Anggaran	:	Rp. 128.598.316,00

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
Tahun 2025

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan suatu upaya mengubah transaksi dari cara tunai menjadi non tunai yang berbasis digital. Penggunaan sistem pembayaran elektronik memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara langsung melalui platform online seperti aplikasi mobile, website resmi pemerintah daerah, atau jaringan pembayaran digital seperti e-wallet atau transfer bank. Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah bertugas menyelenggarakan urusan Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Bapenda berupaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran pajak dan retribusi serta belanja tunai menjadi nontunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Sistem digitalisasi atau elektronik saat ini sangat dibutuhkan guna mempermudah pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan serta mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Kegiatan ini mengarah untuk memfasilitasi transaksi keuangan antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta antar instansi pemerintah. Dengan upaya meningkatkan akses keuangan masyarakat, mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang.

Adapun teknis pelaksanaan dalam kegiatan koordinasi dan fasilitasi dimaksud meliputi:

- a. Fasilitasi makanan dan minuman rapat-rapat kegiatan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
- b. Fasilitasi makanan dan minuman rapat-rapat sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah;
- c. Fasilitasi perjalanan dinas dalam melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6) Peraturan Wali Kota Bontang 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Dengan penerapan sistem elektronik, setiap transaksi tercatat secara otomatis dan dapat dipantau secara real-time. Sistem elektronik yang terintegrasi dengan sistem pengawasan yang lebih baik akan mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi atau penyelewengan data transaksi keuangan

2) Tujuan

- a) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang;
- b) Meminimalisir potensi korupsi dan kecurangan, baik oleh pegawai pemerintah daerah maupun oleh pihak luar yang terlibat dalam transaksi dengan pemerintah;
- c) Meningkatkan penerimaan pajak daerah dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah;
- d) mengetahui perkembangan dan kendala implementasi ETPD di Kota Bontang; dan
- e) Melaksanakan Evaluasi atas Pelaksanaan ETPD Kota Bontang.

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang lingkup kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut:

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara sistematis dengan metode pertemuan yang berbentuk rapat, kunjungan lapangan, koordinasi dan konsultasi. Pertemuan dimaksud dapat dilakukan di dalam daerah (Kota Bontang) dan juga di luar daerah.

2. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Fasilitasi rapat-rapat akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah, unit kerja dan/atau pihak lain yang terkait dengan materi rapat;
- 2) Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau undangan.

C. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam bentuk pelaksanaan rapat dan kegiatan penyusunan program pengelolaan pendapatan daerah yang terdokumentasi dalam bentuk laporan pada tahun 2025.

D. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang diketahui oleh Sekretaris dan disetujui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

2. Penanggung Jawab

Penanggungjawab sub kegiatan ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah dan wajib pajak.

E. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Pelaksanaan rapat direncanakan pada Bulan Februari – November Tahun 2025 pada hari kerja dan/atau waktu yang ditetapkan.
- 2) Koordinasi dan konsultasi direncanakan pada Bulan Februari – Agustus Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

2. Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Terlampir)

F. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Bontang dan/atau Daerah lain.

G. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 128.598.316,00 melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bontang, Januari 2025
Pengguna Anggaran,



Syahrudin, SE, M.A, M.Eng
Pembina (IV/b)
NIP. 197402102005021001

JADWAL KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Nominal	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02.01.01.0024	Cetak Dokumen 3	Rp 684.760,00												
5.1.02.01.01.0024	Cetak Spanduk	Rp 1.694.556,00												
5.1.02.01.01.0052	Konsumsi Kudapan	Rp 6.880.000,00												
5.1.02.01.01.0052	Konsumsi Snack	Rp 3.840.000,00												
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 15.400.000,00												
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 17.600.000,00												
5.1.02.02.01.0003	Moderator	Rp 2.800.000,00												
5.1.02.02.01.0003	Pembawa Acara/MC	Rp 1.600.000,00												
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan/Pembaca Doa	Rp 1.600.000,00												
5.1.02.02.01.0080	Peljabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Rp 1.210.000,00												
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan	Rp 680.000,00												
5.1.02.04.01.0001	Narasumber	Rp 44.409.000,00												
5.1.02.04.01.0004	Paket Meeting Dalam Kota Fullday High Level Meeting TP2DD	Rp 30.200.000,00												

RENCANA ANGGARAN KAS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Nominal	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02.01.01.0024	Cetak Dokumen 3	Rp 684.760,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 684.760,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.01.01.0024	Cetak Spanduk	Rp 1.694.556,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.694.556,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.01.01.0052	Konsumsi Kudapan	Rp 6.880.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.880.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.01.01.0052	Konsumsi Snack	Rp 3.840.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.840.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 15.400.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 15.400.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 17.600.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.800.000,00	Rp 8.800.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.02.01.0003	Moderator	Rp 2.800.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.400.000,00	Rp 1.400.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.02.01.0003	Pembawa Acara/MC	Rp 1.600.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 800.000,00	Rp 800.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan/Pembaca Doa	Rp 1.600.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 800.000,00	Rp 800.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.02.01.0080	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Rp 1.210.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.210.000,00	Rp -
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber	Rp 680.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 680.000,00	Rp -
5.1.02.04.01.0001	Narasumber	Rp 44.409.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 44.409.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.04.01.0004	Paket Meeting Dalam Kota Fullday High Level Meeting	Rp 30.200.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 30.200.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -